



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

Pembanding 1, Lahir tanggal 12 Mei 1947 (umur 74 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

Pembanding 2, Lahir tanggal 30 Nopember 1955 (umur 66 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Pembanding 3, Lahir tanggal 14 Oktober 1962 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

melawan

Terbanding 1, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

Terbanding 2, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Terbanding 3, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 4, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Terbanding 5, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

Dalam hal ini Para Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum "....." yang berkantor di Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Jepara No.583/Pdt.G/2021/PA.Jepr., tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 20 Mei 2021 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2021;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 27 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya Pemanding merasa keberatan terhadap putusan *aquo*

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini berdasarkan halusinasi dan telah melakukan tindakan sewenang-wenang, karena tidak melalui proses persidangan yang benar tidak melalui tahapan persidangan;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan perbuatan sewenang-wenang, dimana seolah-olah Para Penggugat melawan Majelis Hakim, karena eror in persona dan prulium litis consortium adalah merupakan jawaban dari para Tergugat mengajukan eksepsi, namun dalam perkara ini Para Tergugat belum memberikan jawabannya;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara No. 583/Pdt.G/2021/PA.Jepr., tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengadili sendiri yang isinya mengabulkan gugatan Pembanding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 17 Juni 2021 yang isinya menerangkan bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menurut Terbanding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar untuk itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang pada pokoknya menolak banding Pembanding dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Telah membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 10 Juni 2021 yang isinya Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas dengan relas tanggal 27 Mei 2021;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 10 Juni 2021 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun telah diberitahu untuk membaca berkas banding tanggal 27 Mei 2021 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang dengan nomor register banding Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg., tanggal 30 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara dengan Surat Nomor W11-A/3202/HK.05/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Terbanding dan Pemanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 20 Mei 2021, sewaktu persidangan pembacaan putusan pada tingkat pertama tanggal 6 Mei 2021 Pemanding hadir dalam persidangan, sehingga permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke14 (empat belas) setelah putusan tersebut dibacakan, dengan demikian maka permohonan banding *aquo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jepara yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Pembanding adalah Gugatan Harta Peninggalan (Gugat Waris) dari almarhumyang meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2018, dan istrinya yang bernama Soetami binti Saniman yang meninggal dunia pada tanggal 6 April 1999, yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Chamidah, S.Ag., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan dari Pembanding dan dari gugatan tersebut dapat diketahui jika Para Terbanding bukanlah ahli waris dari almarhum Rabini bin Pariman dan soetami binti Saniman;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam gugatan waris adalah ahli waris dari pewaris, dalam hal ini Pewaris adalah Rabini bin Pariman dan Soetami binti Saniman. Oleh karenanya subyek gugatan ini baik Penggugat maupun Tergugat semuanya adalah ahli waris dari Rabini bin Pariman dan Soetami binti Saniman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Pembanding tersebut Para Tergugat / Para Terbanding bukanlah ahli waris dari

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabini bin Pariman dan Soetami binti Saniman, sehingga dalam gugatan Pembanding tersebut terjadi kesalahan dalam mendudukkan pihak para Tergugat (*error in persona*) oleh karenanya gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jepara No. 583/Pdt.G/2021/PA.Jepr., tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara gugat waris termasuk kebendaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara No. 583/Pdt.G/2021/PA.Jepr., tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah ;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Daruni, S.H, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juli 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Daruni, S.H, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Materai | : Rp 10.000,- |
| JUMLAH | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Smg.